

STANDAR SUASANA AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI

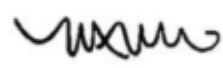


**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.6
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Suasana Akademik	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR SUASANA AKADEMIK

FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Suasana Akademik	1. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik. 2. Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan lulusan. 3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam

	mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA, serta BudAI. 4. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA, serta BudAI. 5. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Fakultas ekonomi UNISSULA sesuai dengan norma Islami, kaidah keilmuan Islam, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA serta BudAI. 6. Pimpinan Fakultas yaitu Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Dekan. 7. Pimpinan Program Studi yaitu Ketua dan Sekretaris Program Studi. 8. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
Rasional Standar Suasana Akademik	1. Bahwa UU No. 12/2012 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan berfungsi mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui palaksanaan tridarma. 2. Bahwa Fakultas ekonomi UNISSULA telah menetapkan BudAI sebagai strategi pendidikan dimana salah satu aspeknya adalah pengembangan <i>Islamic Learning society</i>. 3. Pengembangan <i>Islamic learning society</i> mencakup pengembangan model masyarakat pendidikan dengan atmosfer ibadah dan akademik, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan masyarakat yang menjadikan islam sebagai pandangan hidup, sumber inspirasi, dan motivasi serta filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya.
Isi Standar Suasana Akademik	1. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di Fakultas ekonomi adalah untuk: - a Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

	b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia; c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia. 2. Pimpinan Fakultas ekonomi harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah. 3. Pimpinan Fakultas ekonomi, dan Pimpinan Program Studi beserta unit organisasi di Fakultas ekonomi harus melaksanakan kebijakan suasana akademik secara konsisten dengan tujuan : a. Mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. b. Menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. 4. Pimpinan Fakultas ekonomi harus menjamin ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana secara konsisten yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik (di dalam maupun di luar kelas) untuk menciptakan suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan lain-lain. dalam rangka pengembangan perilaku kecendekiawanan. 5. Pimpinan Fakultas ekonomi dan pimpinan Fakultas harus mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BudAI, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan secara konsisten
--	---

	6. Ketua Program Studi harus mengembangkan dan mengimplementasikan suasana akademik yang menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan dengan melaksanakan pengembangan. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran yang kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya secara konsisten 7. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kemandirian dan kebebasan melaksanakan otonomi keilmuan pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya yang dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA serta BudAI untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. 8. Setiap anggota sivitas akademika wajib melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan: a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Fakultas ekonomi; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri dan/atau orang lain; d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan BudAI, nilai etika, dan kaidah akademik; dan e. tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan umum, dan tidak merugikan YBWSA. 9. Pimpinan Fakultas ekonomi, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi harus menjamin sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan dalam melaksanakan otonomi keilmuan, pendidikan penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah
Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik	1. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan lokakarya penyusunan Kebijakan Suasana Akademik Fakultas ekonomi. 2. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan sosialisasi Kebijakan Suasana Akademik Fakultas ekonomi.

	3. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. 4. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan kegiatan sebagai bentuk implementasi Kebijakan Suasana Akademik Fakultas ekonomi UNISSULA berupa stadium general, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dll 5. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan Monev pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 6. Seluruh Civitas akademika menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
--	---

Indikator Kinerja Utama

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
	WD 1 memastikan ketersediaan fasilitas yang cukup dan mutakhir setiap satu tahun sekali	Ketersediaan fasilitas yang cukup dan mutakhir	80%
	WD 1 memastikan tersedianya Fasilitas laboratorium yang memadai setiap satu tahun sekali	ketersediaan fasilitas labolatorium	
	WD 1 memastikan adanya fasilitas perpustakaan yang memadai dan terdigitalisasi setiap satu tahun sekali	ketersediaan falisilas perpus yang baik dan digital	
	WD 1 memastikan adanya fasilitas dan suasana akademik yang kondusif setiap satu tahun sekali	Tersedianya SOP, peralatan fasilitas pendukung akademik	100%
	Dekan/WD 1 menetapkan dokumen kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan	Tersedianya dokumen kebijakan suasana akademik	50%
		Dokumen pedoman pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik	

	suasana akademik setiap periode	Dokumen renstra tentang pengembangan akademik	
Indikator Kinerja Tambahan			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	WD 1 menetapkan dan melaksanakan survey kepuasan suasana akademik satu tahun sekali.	Dokumen pedoman survey kepuasan suasana akademik	80%
		Dokumen SOP survey kepuasan suasana akademik	
		Dokumen survey kepuasan suasana akademik	
		Dokumen monevkepuasan suasana akademik	
		Dokumen tindak lanjut hasil survey kepuasan suasana akademik	
Pihak yang terlibat dalam Standar Suasana Akademik	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPJM, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.		
Dokumen terkait dalam Standar Suasana Akademik	1. Statuta Fakultas ekonomi UNISSULA 2. Dokumen ketersediaan fasilitas laboratorium 3. Dokumen ketersediaan fasilitas perpustakaan yang baik dan digital 4. SOP, Peralatan fasilitas pendukung akademik 5. Dokumen kebijakan suasana akademik 6. Dokumen pedoman pengembangan dan pelaksanaan akademik 7. Dokumen renstra tentang pengembangan akademik 8. Dokumen pedoman survey kepuasan suasana akademik 9. Dokumen SOP survey kepuasan suasana akademik 10. Dokumen Monev survey kepuasan suasana akademik 11. Dokumen tindak lanjut hasil survey kepuasan suasana akademik.		

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
-----------	--